



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

RICHARD TOGAR LUBIS, lahir di Tapanuli, 21 September 1942, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Pendidikan No.1 RT/RW 024/000, Kelurahan Koperapoka dahulu, sekarang Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika Propinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2018 kepada **Ir. Abdurrahman, SH, MH**, dan **Nimdrot Eli Masreng, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Ir. Abdurrahman, SH, MH & Partners**, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.57/59 Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **YOSEPHA ALOMANG**, berjenis kelamin perempuan, beralamat di jalan baru (kantor Yahamak), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika Propinsi Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-----
2. **YUSTINA KWALIK**, berjenis kelamin perempuan, beralamat di jalan Cenderawasih (Belakang Rumah Makan Mori Indah), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika Propinsi Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;-----
3. **YONAL MAGAL**, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di jalan baru, Kelurahan Kwamki Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.16/Pdt.G/2018/PN Tim, tanggal 08 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.16/Pdt.G/2018/PN Tim, tanggal 08 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat ;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 07 Maret 2018 dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04669/2016, Surat Ukur Nomor 24/Tmk/1996 tanggal 12 Januari 1996 dengan luas 2.000 M2, terletak di Jalan Cenderawasi, keluarahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Sekarang, Dahulu Jalan Raya SP.2, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Purwoyo ;
 - Timur : Kali mati / Tanah Milik Missi ;
 - Selatan : Jl.Cenderawasih / dahulu Jalan Raya SP.2 ;
 - Barat : Tanah Milik Martin Lubis ;
2. Bahwa objek perkara dimiliki oleh Pengggat sejak tahun 1990 berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Markus Kwalik (Suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II), dengan imbalan jasa ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pelepasan hak tanah objek perkara dari Markus Kwalik kepada Pengugat yang ditandai dengan pemberian **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah**, maka sejak saat itu menurut hukum hak kepemilikan atas tanah tersebut sepenuhnya telah beralih kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Kwamki dengan luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 1997 dan lamanya hak berlaku 20 Tahun, kemudian sebelum berakhir masa waktu berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka Penggugat mengajukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika untuk peningkatan status menjadi Sertifikat Hak Milik No. 04669/ Kwamki tanggal 5 April 2016;
5. Bahwa setelah objek perkara menjadi hak Penggugat, Penggugat kemudian masuk menguasai, menempati dan mengelola usaha antara lain : usaha rumah sewa dan pencucian mobil;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2009 memagar dan memalang tanah objek sengketa dan menyuruh keluar para karyawan yang tinggal serta bekerja di tempat usaha milik penggugat yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, dengan cara membawa massa serta mengancam mau membakar bangunanyang berdiri diatasnya, sehingga membuat para karyawan dan pnghuni ruma sewa tersebut menjadi takut dan tertekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat usaha Penggugat menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa izin, memagar dan memalang tanah obyek sengketa dan mengusir secara paksa para karyawan Penggugat diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I dan Tergugat II mengizinkan Tergugat III untuk membangun pondasi rumah diatas tanah objek sengketa dan itu adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah mufakat dengan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tetap tidak mau menerimanya, sehingga Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat telah mengusai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa suatu beban syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, mewajibkan para tergugat yang menimbulkan kerugian ini untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat, antara lain :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa ganti rugi atas berhentinya aktifitas usaha pencucian mobil dan rumah sewa milik penggugat dimana keuntungan rata-rata yang didapatkan dari hasil usaha tersebut per bulannya adalah :

1. Sewa rumah kost perkamar Rp.1.000.000/bulan x 10 rumah kost x 100 bulan = Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
2. Tempat usaha pencucian mobil Rp.2.000.000./bulan x 100 bulan = Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ;

Total = Rp. 1.200.000.000.(satu milyar dua ratus juta)

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut yang jelas-jelas sudah sangat mengganggu penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu, dimana Penggugat harus bolak balik untuk mengurus perkara ini dengan meninggalkan pekerjaan dan usaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 Bahwa untuk mencegah agar supaya gugatan Penggugat tersebut tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan objek perkara kemudian dinyatakan sah dan berharga;
- 16 Bahwa untuk mencegah Para Tergugat ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) Rp.2.000.0000,-(dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- 17 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan/menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian dan alasan dan atau pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas 2.000 M² Sertifikat Hak Milik No.04669/Kel. Kwamki tahun 2016, Surat Ukur Nomor tanggal 18 Januari 1996, No.24/Tmk/1996 terletak di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Purwoyo ;
 - Timur : Kali mati / Tanah Milik Missi ;
 - Selatan : Jl. Cenderawasih / dahulu Jalan Raya SP 2 ;
 - Barat : Tanah Milik Martin Lubis ;
3. Meletakkan Sita Jaminan dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga terhadap tanah objek perkara ;
4. Menyatakan sah dan berdasar peralihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan antara Penggugat dengan MARKUS KWALIK sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 November 1990 ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang masuk dan menguasai tanah objek perkara, dan kemudian mengusir secara paksa karyawan penggugat dan orang-orang yang menyewa sebagian tanah maupun bangunan milik Penggugat diatas tanah objek sengketa adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara tanggung renteng Penggugat, yaitu kerugian-kerugian berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil sebesar : Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum kepada Tergugat III untuk membongkar pondasi bangunan dan menghentikan segala kegiatan diatas objek perkara dan meninggalkan objek perkara.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.0000,-(dua juta rupiah) atas tiap-tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini, terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan yang bernama **Ir. Abdurrahman, SH, MH,** dan **Nimdroth Eli Masreng, SH,** sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2018, tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 5 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan berketetapan pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 16 September 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotocopy Surat Penggugat No. 530/Kwamki, tanggal 19 Agustus 1997, telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04669/Kwamki, tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 82.10.040.012.016-0064, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Nico Picauly** :-----

- Bahwa saya tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - utara berbatasan dengan tanah milik Purwoyo ;
 - Timur berbatasan dengan kali mati ;
 - Selatan berbatasan dengan jalan Cendrawasih ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Marthin Lubis ;
- Bahwa diatas tanah ojek sengketa terdapat rumah kontrakan atau petakan milik Penggugat ;
- Bahwa saya tidak tahu dari siapa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saya dulunya ada tempat pencucian mobil dan rumah petakan, tetapi saat ini tempat pencucian mobil sudah tidak ada yang tinggal hanya rumah petakan saja sebanyak 10 unit ;
- Bahwa saya pernah ditegur oleh Tergugat Yustina bersama suaminya agar menghentikan usaha pencucian mobil, dan mereka memperlihatkan berkas yang menurut mereka adalah putusan yang mengatakan jika mereka sudah menang, karena takut akhirnya saya berhenti usaha pencucian mobil ;
- Bahwa yang saya tahu dulunya dibagian selatan tanah sengketa ada patok tanah, tapi sekarang sudah tidak ada ;
- Bahwa setahu saya dulu ada tiang pagar yang dibuat suami Tergugat I, tetapi sudah dipotong, dan saya tidak tahu siapa yang potong ;
- Bahwa waktu saya menempati tanah objek sengketa tidak ada yang menegur ;
- Bahwa sekarang ini selain petakan terdapat juga kebun keladi milik Tergugat II yang baru ditanam selama 1 (satu) bulan ;

2. **Syarifuddin** :-----

- Bahwa saya tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Purwoyo ;
 - Timur berbatasan dengan kali mati ;
 - Selatan berbatasan dengan jalan Cendrawasih ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Marthin Lubis ;
- Bahwa setahu saya luas tanah objek sengketa adalah 35 M dan panjang 75 M, tetapi karena terkena pelebaran jalan jadi saya sudah kurang tahu pastinya berapa sekarang ;
- Bahwa setahu saya bentuk tanah Penggugat yag merupakan tanah objek sengketa tersebut meruncing ke bagian utara (kali) dengan kemiringan +/- 14 M ;
- Bahwa diatas tanah ojek sengketa terdapat rumah kontrakan atau petakan milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saya tidak tahu siapa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah objek sengketa terdapat rumah permanent milik Tergugat III , dan dibuatkan pagar sebanyak 10 buah dengan tujuan tidak ada mobil yang masuk keluar tempat pencucian mobil;
 - Bahwa pernah 2(dua) bulan yang lalu saya pernah didatangi Tergugat III dengan membawa buku tebal yang katanya PK dan saya disuruh keluar dari tanah tersebut ;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di jalan Pendidikan samping SMPN 2 Timika ;
 - Bahwa setahu saya Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut, hanya dibuat tempat usaha saja, dan saya disuruh tinggal diatas tanah objek sengketa oleh ibu Pardosi sejak tahun 2006 ;

3. **Mujito** :-----
- Bahwa saya pernah menempati tanah objek sengketa bersama Nico dan Udin sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, atas ijin dari Penggugat ;
 - Bahwa saya tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Purwoyo ;
 - Timur berbatasan dengan kali mati ;
 - Selatan berbatasan dengan jalan Cendrawasih ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Marthin Lubis ;
 - Bahwa diatas tanah ojek sengketa terdapat rumah kontrakan atau petakan milik Penggugat ;
 - Bahwa saya dan keluarga keluar dari rumah di tanah objek sengketa karena diusir paksa oleh Tergugat III dan teman-temannya ;
 - Bahwa rumah yang saya tempati dibangun oleh Penggugat, dan berada dibagian utara tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya dipersidangan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-4, dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yaitu NICO PICAULY, SYARIFUDDIN, dan MUJITO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat adalah Pemilik sah tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas 2.000 M² Sertifikat Hak Milik No.04669/Kel. Kwamki tahun 2016, Surat Ukur Nomor tanggal 18 Januari 1996, No.24/Tmk/1996 terletak di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Purwoyo ;
- Timur : Kali mati / Tanah Milik Missi ;
- Selatan : Jl. Cenderawasih / dahulu Jalan Raya SP 2 ;
- Barat : Tanah Milik Martin Lubis ;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah benar Penggugat pemilik tanah objek sengketa tersebut ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yakni berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Nopember 1990, terbukti bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah tanah garapan milik alm.Markus Kwalik suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, yang kemudian dialihkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.530 atas nama Penggugat, terbukti tanah objek sengketa adalah tanah negara yang kemudian digarap oleh suami Tergugat I, yang kemudian diberikan kepada Penggugat sebagai Hak Guna bangunan, dan dari bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04669 atas nama penggugat, terbukti bahwa atas tanah objek sengketa telah ditingkatkan haknya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik oleh Penggugat sejak tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 82.10.040.012.016-0064, terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari surat Penggugat, telah nyata Penggugat adalah pemilik tanah oboek sengketa, dan terhadap hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya para saksi Penggugat tersebut pernah menempati tanah objek sengketa atas ijin Penggugat, namun kemudian dikeluarkan oleh para Tergugat, dengan demikian menjadi jelas dan nyata bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena atas tanah objek sengketa tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat membantah akan keberadaan surat Pernyataan Pelepasan tersebut (vide bukti P-1), dan juga bahwa dengan memperhatikan secara saksama akan isi dan pihak-pihak yang terdapat didalam surat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, maka secara hukum perbuatan para Tergugat yang masuk dan menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum pula para Tergugat wajib meninggalkan objek tanah sengketa, sekaligus membongkar Tergugat III segera untuk membongkar pondasi bangunan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti yang dimintakan Penggugat baik secara materil maupun Immateril, tidaklah didukung dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana yang dimintakan Penggugat, oleh karenanya secara hukum terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat permintaan dwangsom dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu oleh Penggugat adalah tidak berdasar, oleh karenanya secara hukum terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut patutlah ditolak ;---

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya

perkara

ini ;-----

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas 2.000 M² Sertifikat Hak Milik No.04669/Kel. Kwamki tahun 2016, Surat Ukur Nomor tanggal 18 Januari 1996, No.24/Tmk/1996 terletak di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Purwoyo ;
 - Timur : Kali mati / Tanah Milik Missi ;
 - Selatan : Jl. Cenderawasih / dahulu Jalan Raya SP 2 ;
 - Barat : Tanah Milik Martin Lubis ;
4. Menyatakan sah dan berdasar peralihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan antara Penggugat dengan MARKUS KWALIK sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 November 1990 ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat III untuk membongkar pondasi bangunan dan menghentikan segala kegiatan diatas objek perkara dan meninggalkan objek perkara ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, oleh kami, **RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tim tanggal 8 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.

STEVEN C. WALUKOW, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK / Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp1.040.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp 30.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp1.211.000,-;

(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)